



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 34 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat di bidang usaha jasa konstruksi, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi;



2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1960

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work.

2. The second part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

3. The third part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

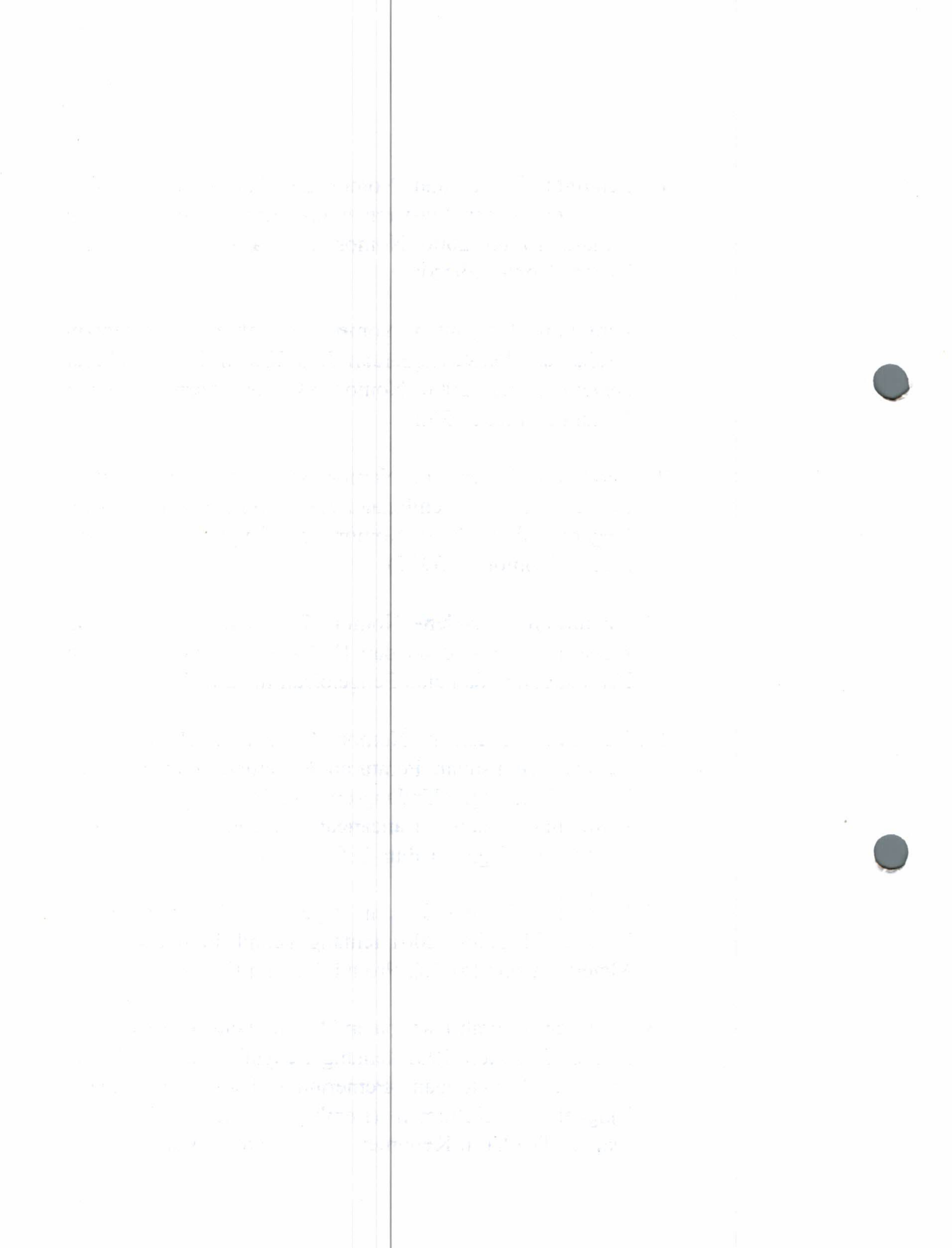
4. The fourth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

7. The seventh part of the report deals with the results of the work and the progress of the work.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 5);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes tables, figures, and text describing the findings of the research.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications. It includes a comparison of the findings with previous research and a discussion of the limitations of the study.

5. The fifth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study, and the references list the sources of information used in the research.

6. The sixth part of the report is an appendix containing additional information related to the study, such as raw data, detailed calculations, and supplementary figures.

7. The seventh part of the report is a bibliography listing the sources of information used in the research. It includes books, articles, and other publications relevant to the study.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
10. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
11. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups.

2. The second part of the report deals with the economic situation and the measures taken to improve it.

3. The third part of the report deals with the social situation and the measures taken to improve it.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation and the measures taken to improve it.

5. The fifth part of the report deals with the political situation and the measures taken to improve it.

6. The sixth part of the report deals with the international situation and the measures taken to improve it.

7. The seventh part of the report deals with the future prospects of the country and the measures taken to improve it.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion of the report and the measures taken to improve it.

11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengawasan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dituangkan dalam sertifikat.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population. It is a very interesting and informative study of the social and economic conditions of the country.

2. The second part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the political conditions of the country.

3. The third part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the economic conditions of the country.

4. The fourth part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the social conditions of the country.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the cultural conditions of the country.

6. The sixth part of the report deals with the military situation of the country. It is a very interesting and informative study of the military conditions of the country.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- c. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PEMBUAT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK)
Pasal 4

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa Konstruksi harus mempunyai izin dari Bupati yang diberi nama Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUK.

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

Pasal 5

Obyek IUJK adalah pemberian izin usaha jasa konstruksi dari Bupati kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Subyek IUJK adalah perorangan atau badan yang memperoleh IUJK.

BAB IV JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 7

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

1945

1. The first part of the report is a general survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

1946

2. The second part of the report is a detailed survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

1947

3. The third part of the report is a detailed survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

1948

4. The fourth part of the report is a detailed survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

5. The fifth part of the report is a detailed survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

6. The sixth part of the report is a detailed survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

7. The seventh part of the report is a detailed survey of the situation in the country. It is a very good survey and gives a very good impression of the country.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari :
 - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 1. Bidang Arsitektur.
 2. Bidang Sipil.
 3. Bidang Elektrikal.
 4. Bidang Mekanikal.
 5. Bidang Tata Lingkungan.
 - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
 1. Bidang Arsitektur
 2. Bidang Sipil
 3. Bidang Elektrikal
 4. Bidang Mekanikal
 5. Bidang Tata Lingkungan

- (2) Jenis-jenis bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL,
PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA
Bagian Pertama
Persyaratan Usaha
Pasal 10

Persyaratan Perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi yang berbentuk Badan Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- b. Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Pasal 11

Persyaratan Perencanaan Konstruksi, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian;
- b. Pelaksanaan konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikasi ketrampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja;
- c. Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan Usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian;

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups.

2. The second part of the report deals with the economic situation and the position of the various groups.

3. The third part of the report deals with the social situation and the position of the various groups.

4. The fourth part of the report deals with the political situation and the position of the various groups.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation and the position of the various groups.

6. The sixth part of the report deals with the future of the country and the position of the various groups.

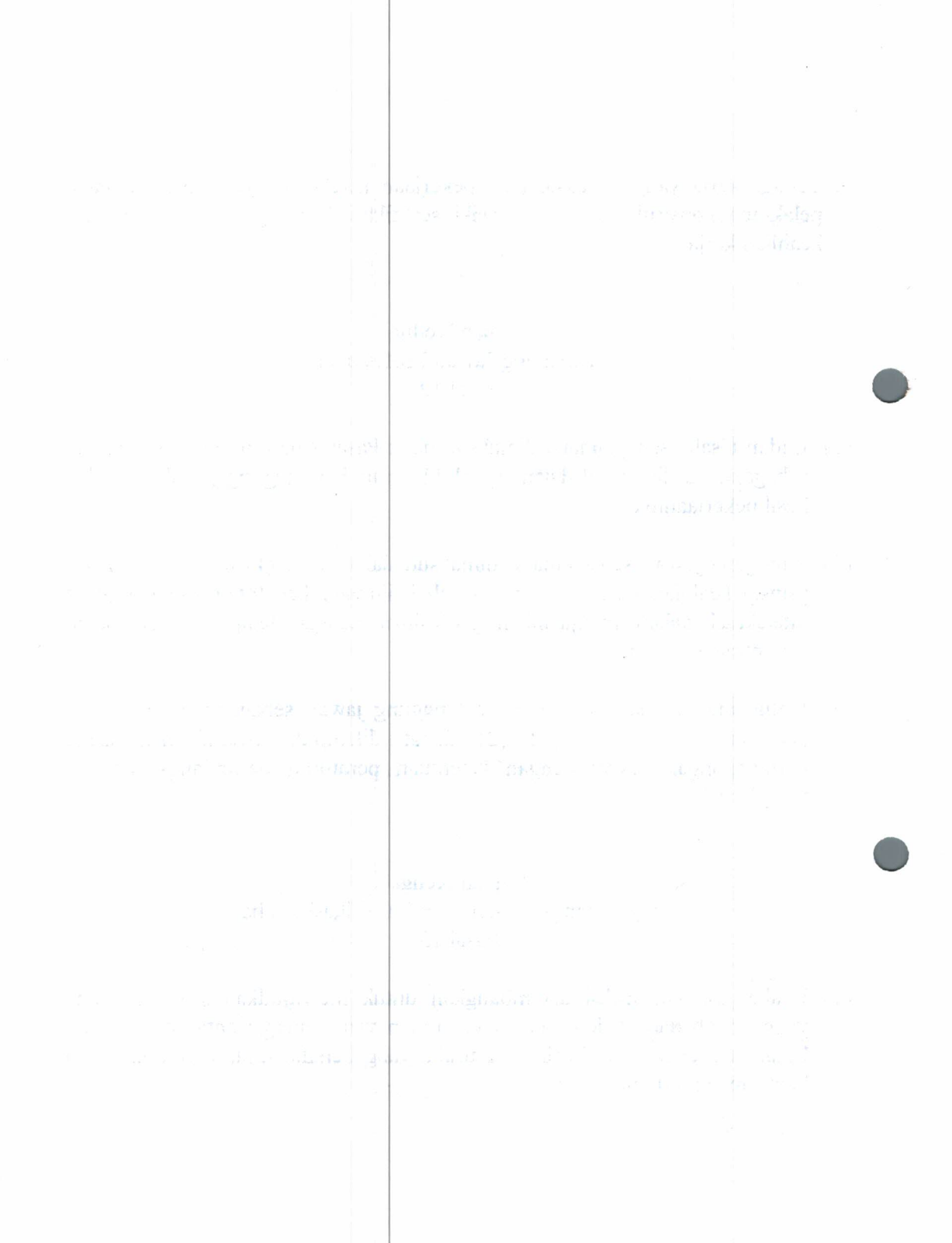
- d. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikasi ketrampilan dan sertifikasi keahlian kerja.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Profesional
Pasal 12

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha
Pasal 13

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha yang besar, menengah dan kecil serta usaha yang bersifat umum. Spesialis dan ketrampilan tertentu.



- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis ;
 - b. Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

Pasal 14

Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha digolongkan dalam :

- a. Kualifikasi Usaha Besar;
- b. Kualifikasi Usaha Menengah;
- c. Kualifikasi Usaha Kecil.

BAB VI

PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 15

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati karena alasan pemegang izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin

Pasal 16

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

RESULTS

3. The results of the study are presented in this section. The first part of the results is a description of the data collected during the study.

4. The second part of the results is a description of the statistical analysis of the data.

5. The third part of the results is a description of the conclusions drawn from the study.

6. The fourth part of the results is a description of the limitations of the study.

7. The fifth part of the results is a description of the future research that is needed in this area.

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pemohon harus datang sendiri atau kuasanya dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin
Pasal 17

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin
Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi Pemegang Izin, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak meninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati.
- (2) Tatacara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the financial statement of the year.

4. The fourth part of the report deals with the conclusions of the year.

5. The fifth part of the report deals with the recommendations for the future.

6. The sixth part of the report deals with the appendixes.

7. The seventh part of the report deals with the index.

8. The eighth part of the report deals with the bibliography.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin
Pasal 19

Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila :

- a. Izin diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
- c. Pemegang izin usaha jasa konstruksi tidak melaksanakan perpanjangan izin;
- d. 4 (empat) bulan terhitung sejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak mengajukan balik nama.
- e. Terbukti bahwa perorangan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
- f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pemberi kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 20

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = \frac{1}{2^n}$$

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Pelanggaran terhadap Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Setiap orang perseorangan atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 34 Seri E Nomor 19 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pembangunan Nasional di Bidang Jasa Konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan,

1944-1945

1944

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

sukarela, efektif, efisien, tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi. Untuk itu perlu adanya upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai dasar hukum dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya di Kabupaten Kebumen, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan :

- a. Azas Kejujuran dan Keadilan adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya;

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

- b. Azas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efektif dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- c. Azas Kekeragaman, mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi;
- d. Azas Keseimbangan, mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyediaan jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi azas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa;
- e. Azas Kemandirian, mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional;
- f. Azas Keterbukaan, mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak,

terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan ada koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

- g. Azas Kemitraan, mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan strategis;
- h. Azas Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan, mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, konstruksi keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas,.

Pasal 8 ayat (1) : Pengertian "orang perseorangan" adalah warga negara, baik Indonesia maupun Asing.

ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas.

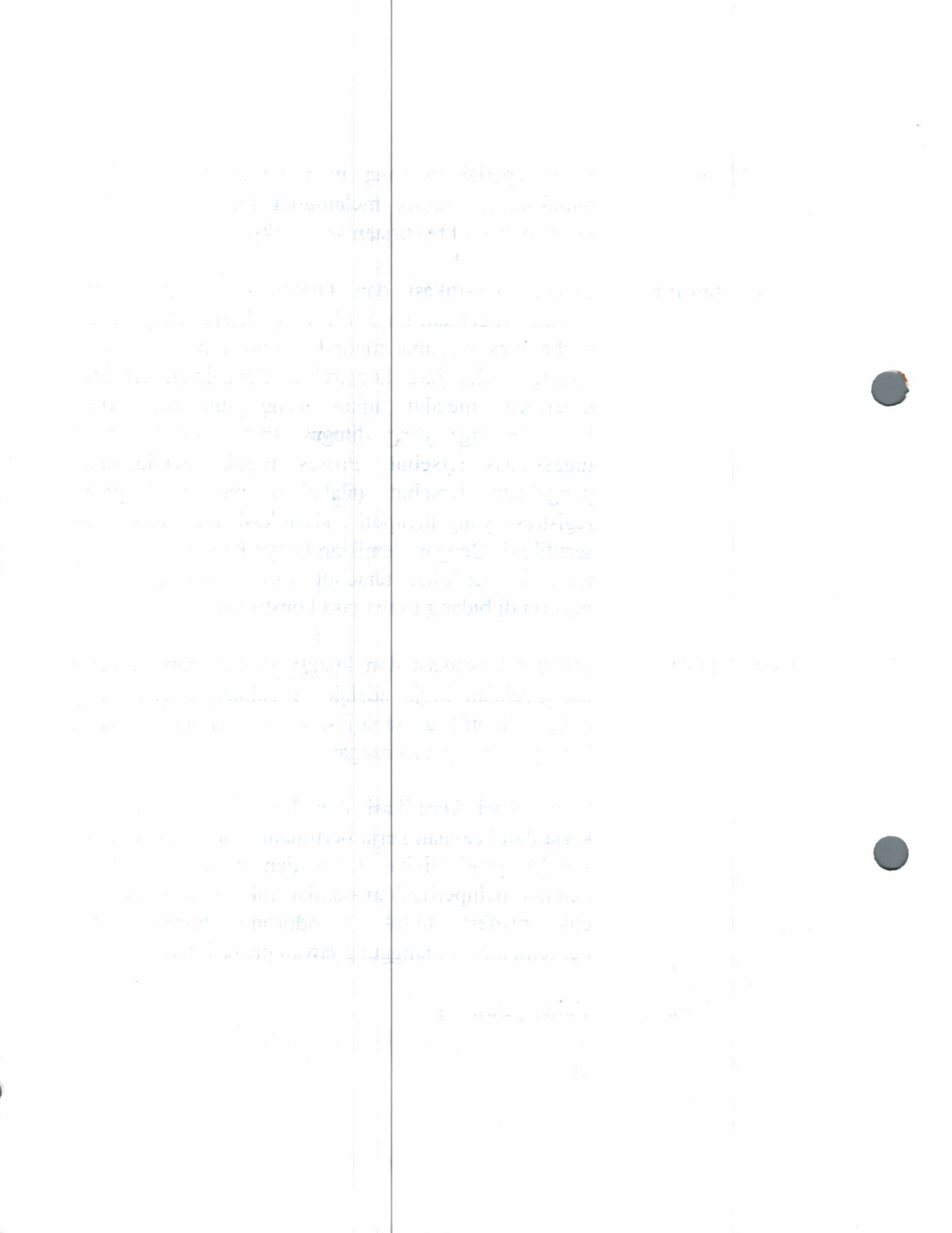
Pasal 10 huruf a : Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan konstruksi.

huruf b : Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 11 huruf a : Standar klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perorang.

huruf b : Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

huruf c : Cukup jelas.



huruf d : Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.

Pasal 12 ayat (1) : Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang jasa usaha konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kese-taraan dalam hak dan kewajiban.

ayat (2) : Dalam pengembangan usaha tersebut dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Pada prinsipnya Izin Usaha Jasa Konstruksi tidak dapat dipindahtangan kecuali dengan izin Bupati dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena sebab tidak lagi menjadi pemegang izin.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas

1. 1911
2. 1912
3. 1913
4. 1914
5. 1915

1. 1911
2. 1912
3. 1913
4. 1914
5. 1915